



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ganda Prabowo als Gendut
2. Tempat lahir : Namo Rambe
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah Tebing Ganjang Dusun V Desa Tebing Ganjang Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ganda Prabowo als Gendut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Surya Jaya als Gundul
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rumah Jl. Jati Kesuma Kec. Namor Rambe, Kab. Deli Serdang.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Surya Jaya als Gundul ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. GANDA PRABOWO als GENDUT dan Terdakwa II. SURYA JAYA als GUNDUL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. GANDA PRABOWO als GENDUT dan Terdakwa II. SURYA JAYA als GUNDUL, dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau;
 - 3 (tiga) potong baju berwarna hitam merk tidak diketahui;
 - 1 (satu) buah kain sarung berwarna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik berwarna merah merk Menggala;
- 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik merk tidak diketahui.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mahal Sitepu

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I. GANDA PRABOWO als GENDUT bersama-sama dengan Terdakwa II. SURYA JAYA als GUNDUL dan SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 di Jl. Stasiun No.1A Desa Suka Maju Kec.Delitua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MAHAL SITEPU di perumahan River Valey No. 2 Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tersebut melalui pintu jendela, yang mana sebelumnya Terdakwa I merusak pintu jendela rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah jendela rumah tersebut rusak Terdakwa I masuk melalui jendela, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU dan pintu belakang rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) juga masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, saat itu Terdakwa I disuruh oleh SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit TV flat merk Samsung warna hitam dengan ukurang 32 inch (DPB) dari dalam kamar milik saksi MAHAL SITEPU, lalu Terdakwa I membungkus TV tersebut dan membawanya ke Basecamp SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke rumah saksi MAHAL SITEPU melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa I rusak, setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Magicom merk Yongma (DPB), dan 1 (satu) buah tabung gas (DPB), sedangkan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) potong kain sarung (DPB), 35 (tiga puluh lima) kain panjang (DPB), 1 (satu) set gaun pengantin perempuan (DPB), 2 (dua) buah ulos adat karo (DOP) dari dalam rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU dari pintu belakang yang saat itu pintu belakang hanya Terdakwa I tutup rapat, selanjutnya para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) buah magicom merk Yongma (DPB) kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama UCOK (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan baju-baju yang diambil oleh Terdakwa II disimpannya, lalu uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan para terdakwa untuk senang-senang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mendapatkan hasil penjualan barang curian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk senang-senang dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk digunakan bersama.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahal Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa sebabnya Para Terdakwa ditangkap karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di Perumahan River Valley Dusun III Tebing Ganjang Desa Duren Tonggal Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah TV flat merk Samsung warna hitam ukuran 32 inch, 1 (satu) buah TV flat merk LG warna hitam ukuran 21 inch, 1 (satu) buah gitar mek Kapok, 1 (satu) buah magicom merk Yongma, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 10 (sepuluh) potong kain sarung, 35 (tiga puluh lima) kain panjang, 1 (satu) set gaun pengantin perempuan, 2 (dua) buah ulos adat karo, 1 (satu) buah knalpot CB;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi berada di Berastagi berladang dan rumah dalam keadaan kosong dan saksi tutup rapat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Bayu Bastian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa sebabnya Para Terdakwa ditangkap karena masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di Perumahan River Valley Dusun III Tebing Ganjang Desa Duren Tonggal Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di rumah saksi MAHAL SITEPU.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah TV flat merk Samsung warna hitam ukuran 32 inch, 1 (satu) buah TV flat merk LG warna hitam ukuran 21 inch, 1 (satu) buah gitar merk Kapok, 1 (satu) buah magicom merk Yongma, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 10 (sepuluh) potong kain sarung, 35 (tiga puluh lima) kain panjang, 1 (satu) set gaun pengantin perempuan, 2 (dua) buah ulos adat karo, 1 (satu) buah knalpot CB milik saksi MAHAL SITEPU;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi bersama dengan saksi korban dan EDO PURBA yang merupakan satpam perumahan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, karena berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi korban, lalu para Terdakwa mengatakan bahwa ada teman para Terdakwa yang ikut melakukan pencurian bernama SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO), yang mana para Terdakwa melakukan dengan cara membongkar jendela belakang rumah saksi korban, kemudian membawa barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena saksi korban sedang pergi kerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MAHAL SITEPU mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ganda Prabowo als Gendut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 wib di Perumahan River Valley Dusun III Tebing Ganjang Desa Duren Tonggal Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di rumah saksi MAHAL SITEPU;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi MAHAL SITEPU;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah TV flat merk Samsung warna hitam ukurang 32 inch, 1 (satu) buah TV flat merk LG warna hitam ukuran 21 inch, 1 (satu) buah gitar mek Kapok, 1 (satu) buah magicom merk Yongma, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 10 (sepuluh) potong kain sarung, 35 (tiga puluh lima) kain panjang, 1 (satu) set gaun pengantin perempuan, 2 (dua) buah ulos adat karo, 1 (satu) buah knalpot CB milik saksi MAHAL SITEPU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SURYA JAYA als GUNDUL dan SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MAHAL SITEPU di perumahan River Valey No. 2 Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tersebut melalui pintu jendela, yang mana sebelumnya Terdakwa merusak pintu jendela rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah jendela rumah tersebut rusak Terdakwa masuk melalui jendela, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU dan pintu belakang rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) juga masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, saat itu Terdakwa disuruh oleh SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit TV flat merk Samsung warna hitam dengan ukurang 32 inch (DPB) dari dalam kamar milik saksi MAHAL SITEPU, lalu Terdakwa membungkus TV tersebut dan membawanya ke Basecamp SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



-Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa SURYA JAYA als GUNDUL masuk kembali ke rumah saksi MAHAL SITEPU melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa rusak, setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magicom merek Yongma (DPB), dan 1 (satu) buah tabung gas (DPB), sedangkan Terdakwa SURYA JAYA als GUNDUL mengambil 10 (sepuluh) potong kain sarung (DPB), 35 (tiga puluh lima) kain panjang (DPB), 1 (satu) set gaun pengantin perempuan (DPB), 2 (dua) buah ulos adat karo (DOP) dari dalam rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU dari pintu belakang yang saat itu pintu belakang hanya Terdakwa tutup rapat, selanjutnya para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) buah magicom merk Yongma (DPB) kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama UCOK (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan baju-baju yang diambil oleh Terdakwa SURYA JAYA als GUNDUL disimpannya, lalu uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan para terdakwa untuk senang-senang;

-Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan SURYA JAYA als GUNDUL dan SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang agar dapat membeli Narkotika jenis sabu;

-Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Surya Jaya als Gundul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

-Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena masalah pencurian;

-Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 wib di Perumahan River Valley Dusun III Tebing Ganjang Desa Duren Tonggal Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang tepatnya di rumah saksi MAHAL SITEPU;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi MAHAL SITEPU;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah TV flat merk Samsung warna hitam ukuran 32 inch, 1 (satu) buah TV flat merk LG warna hitam ukuran 21 inch, 1 (satu) buah gitar merk Kapok, 1 (satu) buah magicom merk Yongma, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 10 (sepuluh) potong kain sarung, 35 (tiga puluh lima) kain panjang, 1 (satu) set gaun pengantin perempuan, 2 (dua) buah ulos adat karo, 1 (satu) buah knalpot CB milik saksi MAHAL SITEPU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama GANDA PRABOWO als GENDUT dan SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa GANDA PRABOWO als GENDUT bersama SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MAHAL SITEPU di perumahan River Valey No. 2 Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tersebut melalui pintu jendela, yang mana sebelumnya Terdakwa GANDA PRABOWO als GENDUT merusak pintu jendela rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah jendela rumah tersebut rusak Terdakwa GANDA PRABOWO als GENDUT masuk melalui jendela, selanjutnya Terdakwa GANDA PRABOWO als GENDUT masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU dan pintu belakang rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) juga masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, saat itu Terdakwa GANDA PRABOWO als GENDUT disuruh oleh SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit TV flat merk Samsung warna hitam dengan ukuran 32 inch (DPB) dari dalam kamar milik saksi MAHAL SITEPU, lalu Terdakwa GANDA PRABOWO als GENDUT membungkus TV tersebut dan membawanya ke Basecamp SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa GANDA PRABOWO als GENDUT masuk kembali ke rumah saksi MAHAL SITEPU melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa rusak, setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, selanjutnya Terdakwa GANDA PRABOWO

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als GENDUT mengambil 1 (satu) buah Magicom merek Yongma (DPB), dan 1 (satu) buah tabung gas (DPB), sedangkan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) potong kain sarung (DPB), 35 (tiga puluh lima) kain panjang (DPB), 1 (satu) set gaun pengantin perempuan (DPB), 2 (dua) buah ulos adat karo (DOP) dari dalam rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU dari pintu belakang yang saat itu pintu belakang hanya Terdakwa GANDA PRABOWO als GENDUT tutup rapat, selanjutnya para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) buah magicom merk Yongma (DPB) kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama UCOK (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan baju-baju yang diambil oleh Terdakwa disimpannya, lalu uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan para terdakwa untuk senang-senang;

-Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan GANDA PRABOWO als GENDUT dan SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang agar dapat membeli Narkotika jenis sabu;

-Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau, 3 (tiga) potong baju berwarna hitam merk tidak diketahui, 1 (satu) buah kain sarung berwarna hitam, 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik berwarna merah merk Menggala dan 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik merk tidak diketahui. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar Terdakwa I. Ganda Prabowo als Gendut bersama-sama dengan Terdakwa II. Surya Jaya als Gundul telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Stasiun No.1A Desa Suka Maju Kec.Delitua ;

-Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama SERVIS SIHOMBING als

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



BONGKENG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MAHAL SITEPU di perumahan River Valey No. 2 Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tersebut melalui pintu jendela, yang mana sebelumnya Terdakwa I merusak pintu jendela rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah jendela rumah tersebut rusak Terdakwa I masuk melalui jendela, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU dan pintu belakang rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) juga masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, saat itu Terdakwa I disuruh oleh SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit TV flat merk Samsung warna hitam dengan ukurang 32 inch (DPB) dari dalam kamar milik saksi MAHAL SITEPU, lalu Terdakwa I membungkus TV tersebut dan membawanya ke Basecamp SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO);

-Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke rumah saksi MAHAL SITEPU melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa I rusak, setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Magicom merk Yongma (DPB), dan 1 (satu) buah tabung gas (DPB), sedangkan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) potong kain sarung (DPB), 35 (tiga puluh lima) kain panjang (DPB), 1 (satu) set gaun pengantin perempuan (DPB), 2 (dua) buah ulos adat karo (DOP) dari dalam rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU dari pintu belakang yang saat itu pintu belakang hanya Terdakwa I tutup rapat, selanjutnya para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) buah magicom merk Yongma (DPB) kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama UCOK (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan baju-baju yang diambil oleh Terdakwa II disimpannya, lalu uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan para terdakwa untuk senang-senang;

-Bahwa benar para terdakwa mendapatkan hasil penjualan barang curian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk senang-senang dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk digunakan bersama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BarangSiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Ganda Prabowo als Gendut dan Terdakwa II Surya Jaya als Gundul kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa I. Ganda Prabowo als Gendut bersama-sama dengan Terdakwa II. Surya Jaya als Gundul telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Stasiun No.1A Desa Suka Maju Kec.Delitua ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MAHAL SITEPU di perumahan River Valey No. 2 Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tersebut melalui pintu jendela, yang mana sebelumnya Terdakwa I merusak pintu jendela rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah jendela rumah tersebut rusak Terdakwa I masuk melalui jendela, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU dan pintu belakang rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) juga masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, saat itu Terdakwa I disuruh oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit TV flat merk Samsung warna hitam dengan ukuran 32 inch (DPB) dari dalam kamar milik saksi MAHAL SITEPU, lalu Terdakwa I membungkus TV tersebut dan membawanya ke Basecamp SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO);

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke rumah saksi MAHAL SITEPU melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa I rusak, setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Magicom merk Yongma (DPB), dan 1 (satu) buah tabung gas (DPB), sedangkan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) potong kain sarung (DPB), 35 (tiga puluh lima) kain panjang (DPB), 1 (satu) set gaun pengantin perempuan (DPB), 2 (dua) buah ulos adat karo (DOP) dari dalam rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU dari pintu belakang yang saat itu pintu belakang hanya Terdakwa I tutup rapat, selanjutnya para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) buah magicom merk Yongma (DPB) kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama UCOK (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan baju-baju yang diambil oleh Terdakwa II disimpannya, lalu uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan para terdakwa untuk senang-senang;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa mendapatkan hasil penjualan barang curian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk senang-senang dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazwinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa bersama Wahyu mengambil 1 (satu) buah Magicom merek Yongma (DPB), 1 (satu) buah tabung gas (DPB), 10 (sepuluh) potong kain sarung (DPB), 35 (tiga puluh lima) kain panjang (DPB), 1 (satu) set gaun pengantin perempuan (DPB), 2 (dua) buah ulos adat karo (DOP) milik saksi MAHAL SITEPU adalah tanpa izin atau bertentangan dengan hak dari saksi MAHAL SITEPU selaku pemilik dari barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa I. Ganda Prabowo als Gendut bersama-sama dengan Terdakwa II. Surya Jaya als Gundul telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Stasiun No.1A Desa Suka Maju Kec.Delitua ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MAHAL SITEPU di perumahan River Valey No. 2 Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tersebut melalui pintu jendela, yang mana sebelumnya Terdakwa I merusak pintu jendela rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah jendela rumah tersebut rusak Terdakwa I masuk melalui jendela, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU dan pintu belakang rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) juga masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, saat itu Terdakwa I disuruh oleh SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit TV flat merk Samsung warna hitam dengan ukuran 32 inch (DPB) dari dalam kamar milik saksi MAHAL SITEPU, lalu Terdakwa I membungkus TV tersebut dan membawanya ke Basecamp SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO);

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke rumah saksi MAHAL SITEPU melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa I rusak, setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Magicom merek Yongma (DPB), dan 1 (satu) buah tabung gas (DPB), sedangkan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) potong kain sarung (DPB), 35 (tiga puluh lima) kain panjang (DPB), 1 (satu) set gaun pengantin perempuan (DPB), 2 (dua) buah ulos adat karo (DOP) dari dalam rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU dari pintu belakang yang saat itu pintu belakang hanya Terdakwa I tutup rapat, selanjutnya para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian para terdakwa menjual 1

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah magicom merk Yongma (DPB) kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama UCOK (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan baju-baju yang diambil oleh Terdakwa II disimpannya, lalu uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan para terdakwa untuk senang-senang;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa mendapatkan hasil penjualan barang curian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk senang-senang dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa I. Ganda Prabowo als Gendut bersama-sama dengan Terdakwa II. Surya Jaya als Gundul telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Stasiun No.1A Desa Suka Maju Kec.Delitua ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MAHAL SITEPU di perumahan River Valey No. 2 Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tersebut melalui pintu jendela, yang mana sebelumnya Terdakwa I merusak pintu jendela rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah jendela rumah tersebut rusak Terdakwa I masuk melalui jendela, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU dan pintu belakang rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) juga masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, saat itu Terdakwa I disuruh oleh SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit TV flat merk Samsung warna hitam dengan ukuran 32 inch (DPB) dari dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



kamar milik saksi MAHAL SITEPU, lalu Terdakwa I membungkus TV tersebut dan membawanya ke Basecamp SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO);

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke rumah saksi MAHAL SITEPU melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa I rusak, setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Magicom merek Yongma (DPB), dan 1 (satu) buah tabung gas (DPB), sedangkan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) potong kain sarung (DPB), 35 (tiga puluh lima) kain panjang (DPB), 1 (satu) set gaun pengantin perempuan (DPB), 2 (dua) buah ulos adat karo (DOP) dari dalam rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU dari pintu belakang yang saat itu pintu belakang hanya Terdakwa I tutup rapat, selanjutnya para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) buah magicom merk Yongma (DPB) kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama UCOK (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan baju-baju yang diambil oleh Terdakwa II disimpannya, lalu uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan para terdakwa untuk senang-senang;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa mendapatkan hasil penjualan barang curian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk senang-senang dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa I. Ganda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo als Gendut bersama-sama dengan Terdakwa II. Surya Jaya als Gundul telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Stasiun No.1A Desa Suka Maju Kec.Delitua ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MAHAL SITEPU di perumahan River Valey No. 2 Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tersebut melalui pintu jendela, yang mana sebelumnya Terdakwa I merusak pintu jendela rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah jendela rumah tersebut rusak Terdakwa I masuk melalui jendela, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU dan pintu belakang rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) juga masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, saat itu Terdakwa I disuruh oleh SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit TV flat merk Samsung warna hitam dengan ukurang 32 inch (DPB) dari dalam kamar milik saksi MAHAL SITEPU, lalu Terdakwa I membungkus TV tersebut dan membawanya ke Basecamp SERVIS SIHOMBING als BONGKENG (DPO);

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali ke rumah saksi MAHAL SITEPU melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa I rusak, setelah para terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHAL SITEPU, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Magicom merk Yongma (DPB), dan 1 (satu) buah tabung gas (DPB), sedangkan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) potong kain sarung (DPB), 35 (tiga puluh lima) kain panjang (DPB), 1 (satu) set gaun pengantin perempuan (DPB), 2 (dua) buah ulos adat karo (DOP) dari dalam rumah saksi MAHAL SITEPU, setelah para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU dari pintu belakang yang saat itu pintu belakang hanya Terdakwa I tutup rapat, selanjutnya para terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi MAHAL SITEPU, kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) buah magicom merk Yongma (DPB) kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama UCOK (DPO) seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan baju-baju yang diambil oleh Terdakwa II disimpannya, lalu uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan para terdakwa untuk senang-senang;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa mendapatkan hasil penjualan barang curian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.80.000,- (delapan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



puluh ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk senang-senang dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-6 (keenam) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau, 3 (tiga) potong baju berwarna hitam merk tidak diketahui, 1 (satu) buah kain sarung berwarna hitam, 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik berwarna merah merk Menggala dan 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik merk tidak diketahui, yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mahal Sitepu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Mahal Sitepu;

Keadaan yang meringankan

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berikap sopan di depan Persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Prabowo als Gendut dan Terdakwa Surya Jaya als Gundul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau;
 - 3 (tiga) potong baju berwarna hitam merk tidak diketahui;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain sarung berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik berwarna merah merk Menggala;
- 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik merk tidak diketahui.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mahal Sitepu

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

d.t.o.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Baginda Raja Hasibuan.,SH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Lbp

